

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR : 6 TAHUN 2020
TANGGAL : 4 JUNI 2020
TENTANG : RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BESARAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1. Tarif dasar bangunan ditetapkan sebesar Rp. 6.000,-/ M2
2. Indeks Letak Bangunan ditetapkan berdasarkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. jalan nasional	:	1,25
b. jalan provinsi	:	1,15
c. jalan kabupaten	:	1,00
d. jalan kota	:	0,75
e. jalan desa	:	0,60

3. Indeks Tingkat Bangunan ditetapkan berdasarkan tingkat bangunan dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. bangunan dengan 1 lantai dengan ketinggian dibawah 4 m	:	1
b. bangunan dengan 2 lantai	:	1,5
c. bangunan dengan 3 lantai	:	2,5
d. bangunan dengan 4 lantai	:	3,5
e. bangunan dengan 5 lantai	:	4
f. bangunan dengan 6 lantai	:	4,5
g. bangunan dengan 7 lantai	:	5
h. bangunan dengan 8 lantai	:	5,5
i. bangunan dengan 9 lantai	:	6
j. bangunan dengan 10 lantai	:	6,5
k. bangunan dengan 11 lantai	:	7
l. bangunan dengan 12 lantai	:	7,5
m. bangunan dengan 13 lantai	:	8
n. bangunan dengan 14lantai	:	9
o. bangunan dengan 15 lantai	:	10

4. Indeks Guna Bangunan ditetapkan berdasarkan kegunaan bangunan dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. sosial	:	0,5
b. sejarah	:	0,5
c. perumahan	:	1
d. fasilitas Umum	:	1
e. keagamaan	:	1
f. pendidikan	:	1
g. kelembagaan/kantor	:	1,5
h. perdagangan/jasa	:	2
i. gudang	:	2
j. barak	:	2
k. industri	:	2,5
l. campuran	:	2,75
m. budidaya wallet	:	3
n. khusus	:	4

5. Indeks Zonasi ditetapkan dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. permukiman perkotaan	:	1,25
b. permukiman perdesaan	:	0,75

6. Indeks Konstruksi Bangunan dengan kualifikasi sebagai berikut:

a. bangunan permanen	:	1
b. bangunan semi permanen	:	0,5
c. bangunan sementara	:	0,25

7. Besarnya tarif untuk bangunan tertentu adalah sebagai berikut :

a. pagar	:	Rp. 6.000,00	M2
b. papan reklame	:	Rp. 50.000,00	M2
c. sumur dalam komersial	:	Rp. 1.700.000,00	Buah
d. tempat parkir	:	Rp. 6.000,00	M2
e. tangki dalam tanah	:	Rp. 90.000,00	M3
f. kolam renang	:	Rp. 30.000,00	M3
g. tower ketinggian 1 s.d. 25 m	:	Rp. 10.000.000,00	Buah

h. tower ketinggian diatas 25 m s.d 50 m	:	Rp. 20.000.000,00	Buah
i. tower ketinggian diatas 50 m	:	Rp. 25.000.000,00	Buah
j. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) per Nozel	:	Rp. 7.500.000,00	Nozel
k. shelter pada SPBU per Nozel	:	Rp. 20.000,00	M2
l. pondasi tangki	:	Rp. 10.000,00	M3
m. tanggul/turap	:	Rp. 5.000,00	M3
n. septi tank/ bak penampungan bekas air kotor untuk komersil	:	Rp. 5.000,00	M2

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS